



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUSMAN bin SIMANUHU**;
Tempat lahir : Wandoka;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Wandoka, Kec. Wangi Wangi, Kab.
Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa LUSMAN bin SIMANUHU ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUSMAN bin SIMANUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LUSMAN bin SIMANUHU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membantu ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LUSMAN bin SIMANUHU pada *hari Rabu tanggal 02 Maret 2022* sekitar *pukul 01.20 WITA* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat *di Rumah saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili, Kel. Wandoka, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi* atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi *Sufiadin alias La Sufi bin La Pili*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili sedang tertidur di kamar saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili yang beralamatkan di Kel. Wandoka, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi, tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar bunyi pintu depan rumah ditendang oleh terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSMAN bin SIMANUHU kemudian saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili menghampiri Terdakwa sembari berkata “kenapa kamu kasi rusak pintu” setelah itu Terdakwa menjawab “kenapa kamu marah kah”, Selanjutnya saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili berkata “iya saya marah”, lalu Terdakwa mendekati saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili dan hendak memukul saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili sehingga saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili langsung menahan dan mendorong Terdakwa menggunakan tangan kiri saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili, lalu Terdakwa melepaskan tangan saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili dan pergi keluar dari rumah mengambil sebilah parang di wale-wale yang berada di depan rumah saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili kemudian masuk kembali ke rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah tubuh saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili namun saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili berhasil menghindarinya. Setelah itu datang saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman binti La Mudifa mendorong Terdakwa keluar dari rumah lalu diikuti oleh saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili, setibanya di luar Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah tubuh saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili karena saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili mundur dan menghindar. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah tubuh saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili sehingga saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili terduduk dan menangkis parangnya menggunakan tangan kiri saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili kemudian saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili langsung memegang parang yang dipegang oleh Terdakwa pada bagian tengah parang menggunakan tangan kiri saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili yang mengakibatkan tangan kiri saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili terluka dan setelah itu saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili masuk ke dalam rumahnya mengambil kunci sepeda motor miliknya kemudian langsung pergi ke Polres Wakatobi menggunakan sepeda motor untuk membuat laporan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUSMAN bin SIMANUHU, saksi Sufiadin alias La Sufi bin La Pili mengalami luka robek pada telapak tangan kiri sesuai dengan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 006/800 PM. IGD.3/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan bahwa keempat luka robek pada daerah manus sinistra disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LUSMAN bin SIMANUHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Wandoka Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, Terdakwa dengan menggunakan parang telah melukai tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri Saksi dari pernikahan antara Saksi dengan Wa Ndi;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa hendak meminjam motor milik Saksi kepada istri Saksi, yang tidak lain juga adalah ibu kandung dari Terdakwa, namun tidak dipinjamkan oleh istri Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang pintu sehingga Saksi terbangun dari tidurnya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu menendang pintu" lalu Terdakwa marah kepada Saksi dan Saksi juga marah kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pegang dada Terdakwa untuk menyuruhnya keluar, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kanan Saksi dan Saksi membalas pukulan tersebut dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan yang juga mengenai pipi Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saling pukul antara Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa pun langsung mengambil parang yang terdapat di wale-wale depan rumah Saksi sedangkan Saksi juga mengambil potongan besi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi akan tetapi Saksi menunduk untuk menghindari ayunan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada ayunan keempat, Saksi berhasil menahan parang Terdakwa dengan tangan kirinya hingga melukai tangan Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



- Bahwa setelah berhasil menahan parang Terdakwa, Saksi dan Terdakwa berguling-guling di halaman rumah, lalu ketika Saksi berhasil merebut parang yang dipegang Terdakwa kemudian Saksi berdiri lalu pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat perkelahian antara Saksi dan Terdakwa terjadi, istri Saksi dan seseorang yang bernama La Agu menyaksikan kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa parang tersebut adalah milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi ketika bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sampah;
 - Bahwa parang tersebut memang biasa disimpan di wale-wale depan rumah;
 - Bahwa Saksi mengambil potongan besi untuk membalas Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Saksi pun kemudian ke RSUD Wakatobi untuk di visum dan mengobati lukanya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian tangan dan harus dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
 - Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa sepenuhnya dan memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa parang milik Saksi tersebut, Saksi sudah tidak menginginkannya kembali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Wandoka Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, Terdakwa dengan menggunakan parang melukai tangan Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili yang tidak lain adalah suami Saksi sekaligus ayah tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dari pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa hendak meminjam motor kepada Saksi, namun tidak dipinjamkan dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut bukan milik Saksi akan tetapi motor tersebut milik Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang pintu sehingga Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili terbangun dari tidurnya, kemudian Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili langsung mencekik dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membalas Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dengan memukulnya, lalu Terdakwa pergi ke wale-wale yang ada di depan rumah dan mengambil parang kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili kemudian mereka berguling-guling;
- Bahwa Saksi melihat ada luka ditangan Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili berhasil merebut parang dari Terdakwa, Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili kemudian pergi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili, sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa parang tersebut adalah milik Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili yang biasa digunakan oleh Saksi ketika bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sampah;
- Bahwa parang tersebut memang biasa disimpan di wale-wale depan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili mengalami luka pada bagian tangan dan harus dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa sepenuhnya dan memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Wandoka Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, Terdakwa dengan menggunakan parang telah melukai tangan kiri ayah tiri Terdakwa yang bernama Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dari pernikahan antara Sdr. Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dengan ibu kandung Terdakwa yang bernama Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa hendak meminjam motor milik Ayah Tiri Terdakwa melalui Ibu Terdakwa, namun tidak dipinjamkan;
- Bahwa karena kesal, Terdakwa pun kemudian memukul pintu hingga Ayah Tiri Terdakwa terbangun dari tidurnya dengan mengatakan "jangan ribut" lalu Ayah Tiri Terdakwa pun mencekik Terdakwa sembari mendorong Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa saat diluar rumah, Terdakwa kemudian mengambil parang yang ada di wale-wale di depan rumah lalu mengayunkan parang tersebut kepada Ayah Tiri Terdakwa akan tetapi tidak kena, kemudian Ayah Tiri Terdakwa pun mengambil potongan besi dan Terdakwa kembali mengayunkan parang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi berhasil ditahan oleh Ayah Tiri Terdakwa hingga Terdakwea dan Ayah Tiri Terdakwa terjatuh berguling-guling di halaman rumah kemudian Ibu Terdakwa meleraikan dan Ayah Tiri Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa penyebab utama Terdakwa mengayunkan parang ke Ayah Tiri Terdakwa karena Terdakwa emosi setelah ditampar oleh Ayah Tiri Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam adalah parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa parang tersebut memang biasa disimpan di wale-wale depan rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 006/800 PM. IGD.3/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dimana Korban diperiksa dalam keadaan sadar dan tampak empat (buah) luka robek pada telapak tangan kiri dengan kesimpulan bahwa keempat luka robek pada daerah manus sinistra disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari Saksi Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dari pernikahan antara Saksi Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili dengan Saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Wandoka Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, Terdakwa dengan menggunakan parang telah melukai tangan kiri Saksi Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu Saksi Sufiadin Alias La Sufi Bin La Pili, yang selanjutnya akan disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa hendak meminjam motor milik Saksi Korban melalui Saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa (ibu kandung Terdakwa) namun tidak diberi pinjam;
- Bahwa karena tidak diberi pinjam motor, Terdakwa yang pada saat itu juga dalam keadaan mabuk, kemudian emosi hingga memukul pintu sehingga membuat Saksi Korban pun terbangun dari tidurnya dan langsung mendorong Terdakwa sampai keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang yang terdapat di wale-wale di depan rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menunduk untuk menghindari ayunan parang tersebut dan Saksi Korban juga berhasil menahan parang Terdakwa dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka pada tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah berhasil menahan parang Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa sempat berguling-guling di depan halaman rumah;
- Bahwa ketika Saksi Korban berhasil merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung berdiri lalu pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian tangan kiri dan harus dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi Korban tidak dapat bekerja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Korban;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa parang milik Saksi Korban, Saksi Korban sudah tidak menginginkannya lagi;
- Bahwa parang tersebut memang biasa disimpan di wale-wale yang ada di depan rumah;
- Bahwa terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan *visum* sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor 006/800 PM. IGD.3/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dimana Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sadar dan tampak empat (buah) luka robek pada telapak tangan kiri Saksi Korban, dengan kesimpulan bahwa keempat luka robek pada daerah manus sinistra disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan Saksi Korban juga menginginkan agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini



adalah Terdakwa, yang bernama **LUSMAN bin SIMANUHU**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Wandoka Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, Terdakwa dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam telah melukai tangan kiri Saksi Korban, yang tidak lain adalah ayah tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, kejadian Terdakwa yang telah melukai tangan kiri Saksi Korban tersebut berawal ketika Terdakwa yang tengah dalam kondisi mabuk, kemudian hendak meminjam motor milik Saksi Korban melalui Saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa (ibu kandung Terdakwa), namun tidak diberi pinjam sehingga Terdakwa emosi dan memukul pintu, sehingga membuat Saksi Korban pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidurnya dan langsung mendorong Terdakwa sampai keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa kemudian mengambil parang yang terdapat di wale-wale di depan rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban menunduk untuk menghindari ayunan parang tersebut dan Saksi Korban juga berhasil menahan parang Terdakwa dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka pada tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 006/800 PM. IGD.3/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lukmianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dimana Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sadar dan tampak empat (buah) luka robek pada telapak tangan kiri Saksi Korban, dengan kesimpulan bahwa keempat luka robek pada daerah manus sinistra disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang turut terungkap dalam persidangan akibat luka pada bagian tangan kiri Saksi Korban, Saksi Korban harus dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan, sehingga tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melukai tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang sehingga menyebabkan luka pada bagian tangan kiri Saksi Korban dan oleh karena luka yang dialaminya tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja, maka dengan demikian unsur kedua, yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dimana dalam Pasal tersebut selain memuat perihal ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap diri pelaku, dapat juga dikenakan denda yang sifatnya alternatif atau dengan kata lain terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, antara Saksi Korban yang tidak lain adalah ayah tiri dari diri Terdakwa dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan baik itu Saksi Korban, maupun Saksi Wa Ndi alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa yang tidak lain adalah istri dari Saksi Korban sekaligus ibu kandung dari Terdakwa, masing-masing juga telah menyampaikan permohonannya agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu untuk memperhatikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa agar tidak salah dalam memahami konsep keadilan restoratif Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restorative tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari Saksi Korban berdasarkan pernikahan yang terjadi antara Saksi Korban dengan ibu kandung

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw



Terdakwa, yaitu Saksi Wa Ndiid alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa, sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan diri Saksi Korban memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, antara Saksi Korban yang tidak lain adalah ayah tiri dari diri Terdakwa dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan baik itu Saksi Korban, maupun Saksi Wa Ndiid alias Mamanya Lusman Binti La Mudifa yang tidak lain adalah istri dari Saksi Korban sekaligus ibu kandung dari Terdakwa, masing-masing juga telah menyampaikan permohonannya agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, maka dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, yaitu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban agar dapat terjalinnya kembali hubungan yang harmonis antara seorang anak dan ayahnya, juga agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi media pembalasan terhadap diri pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang sejalan dengan permohonan dari Saksi Korban beserta keluarganya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, walaupun barang bukti tersebut diakui adalah milik Saksi Korban akan tetapi dalam persidangan, Saksi Korban telah menyatakan sudah tidak berkeinginan lagi untuk memiliki barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban terganggu dalam melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah sepenuhnya memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSMAN bin SIMANUHU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 44,6 cm yang terbuat dari besi berukuran 30 cm, dan gagang berukuran panjang 14,6 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada ujung parang berbentuk runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartika Yudha, S.H.